

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU

Rizka Amaliatus Syafa'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-Mail: rizkasyafaah380@gmail.com

Abstract: In Indonesia, violations of election crimes are not something new. In fact, violations of election crime are almost always found in every election period that take place. During the last election period in 2019 to be exact, there were around 548 findings and reports of election crimes that reached the court examination stage. And in the previous period (2014 election) there were also around 70 findings of criminal violations. Even though there are regulations and sanctions that strictly regulate this matter, these violations still occur. This Article aims to analyze empirically regarding the effectiveness of criminal sanction for violations of election crimes. The research method used in this research is empirical research, where this research focuses on harmony between the reality that occurs in society and existing laws. This study concludes that the effectiveness of criminal sanction as a tool to overcome the occurrence of election crimes cannot be properly practiced if they are not supported by the existence of legal awareness in society, the legal culture that exists in society and a sense of nationalism in order to achieve honest, clean and fair election, fair and not concerned with power and victory alone.

Key word: *elections in Indonesia, election crime, penalty, effectiveness.*

Pendahuluan

Sebagai negara demokrasi yang mendasarkan pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, maka pemilu merupakan salah satu ciri dan unsur dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Menurut Powell Jr (seorang politikus dan mantan anggota Kongres Amerika Serikat) pemilu bukanlah satu-satunya instrumen demokrasi, namun pemilu merupakan instrumen demokrasi yang utama, yang mana dengan

adanya sistem pemilu maka akan melahirkan negara yang memiliki sistem demokrasi yang akan membentuk suatu sistem yang memaksa atau mendorong pembuat undang-undang agar memperhatikan aspirasi rakyatnya.¹

Adanya konsep pemikiran ini telah disadari oleh Indonesia sebagai suatu negara yang menerapkan prinsip demokrasi. Dalam pelaksanaannya, pemilu di Indonesia memiliki sejarah panjang. Setelah Indonesia merdeka, pemilu pertama baru diselenggarakan sepuluh tahun kemudian, yakni pada tahun 1955.² Pemilu pertama ini dilaksanakan dalam dua tahap, yakni tahap pertama untuk memilih anggota DPR, sedangkan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan menyusun undang-undang baru. Setelah terselenggaranya pemilu pertama tersebut, barulah kemudian secara bertahap Indonesia mulai rutin menyelenggarakan pemilu. Mulai dari pemilu pada masa Orde Baru yang terselenggara secara berturut-turut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kemudian dilanjut dengan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1999 setelah masa Orde Baru runtuh.³ Sampai dengan pemilu yang baru diselenggarakan pada tahun 2019 lalu.

Sebagai bentuk penerapan nilai-nilai demokrasi, tujuan diadakannya pemilu yakni sebagai implementasi kedaulatan rakyat, sebagai sarana membentuk perwakilan politik, sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional, sebagai sarana pemimpin politik mendapatkan legitimasi, serta sebagai sarana partisipasi politik masyarakat.⁴ Dari adanya tujuan tersebut dapat diketahui bahwa pemilu merupakan suatu hal yang sangat penting, dimana hasil dari terselenggaranya pemilu akan menentukan pemimpin dan pembuat undang-undang dalam beberapa waktu kedepan di suatu negara, selain itu hasil dari pemilu juga akan menentukan mengenai peran partisipasi dan aspirasi masyarakat di suatu negara.

¹ Yuliani Widianingsih, “*Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*,” n.d., 19.

² Jamilludin Ali, “*Partai Islam Di Negara Mayoritas Muslim: Studi Pemilu Pertama Indonesia*,” *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 7, no. 1 (June 1, 2016): 150–68, <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.609>.

³ Widianingsih, “*Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*.”

⁴ KPU Kota Tangerang, “*Pengertian Pemilu*”, <https://bit.ly/3EStzgB>.

Sebagai salah satu hal yang sangat krusial serta menjadi salah satu penentu suatu sistem demokrasi berjalan baik atau tidaknya di suatu negara, dalam penyelenggarannya masih banyak ditemui beberapa kendala, diantaranya yakni terjadinya pelanggaran administrasi, kode etik, bahkan hingga pelanggaran tindak pidana.

Di Indonesia, terlepas dari kesuksesan diselenggarakannya pemilu pada tiap masanya, salah satu persoalan yang masih sering muncul yakni terjadinya tindak pidana pemilu. Walaupun dalam ketentuannya, baik tindak pidana pemilu, sanksi, maupun mekanisme penanganannya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di tiap masa penyelenggarannya. Namun adanya tindak pidana pemilu belum bisa teratasi secara maksimal.

Pada pemilu tahun 2019 yang lalu terdapat 548 temuan dan laporan tindak pidana pemilu yang sampai di tahap pemeriksaan pengadilan. Dari 548 temuan dan laporan tersebut ada 380 yang telah mendapat putusan *inkracht*, 483 orang menjadi terdakwa, serta 437 orang dinyatakan bersalah, sementara 40 orang lainnya divonis bebas oleh pengadilan, hal ini disampaikan secara langsung oleh Ratna Dwi Pettalolo selaku Koordinator Nasional Divisi Penindakan Bawaslu saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam rangka evaluasi penanganan tindak pidana pemilu tahun 2019 yang se-Jawa Barat di Bandung.⁵

Sedangkan pada pemilu sebelumnya, yakni pemilu pada tahun 2014 sesuai dengan data yang tertera pada laporan pengawasan pileg Bawaslu RI tahun 2014 dinyatakan bahwa pada tahapan kampanye saja telah diterima adanya 70 temuan pelanggaran pidana dan 35 laporan diterima, dengan hasil akhir 29 yang mendapat putusan dari pengadilan negeri.⁶

Berdasarkan hal-hal tersebut maka artikel ini akan membahas dan menganalisis mengenai keefektivitasan dari adanya sanksi pidana bagi pelanggaran tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia. Yang mana penelitian kali ini akan menggunakan metode penelitian empiris yakni penelitian yang berfokus pada keselarasan antara kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan hukum yang telah ada.

⁵ Robi Ardianto, "380 Pidana Pemilu 2019 'Inkracht', Dewi: Terima Kasih Kepolisian dan Kejaksaan", <https://bawaslu.go.id/id/berita/380-pidana-pemilu-2019-inkracht-dewi-terima-kasih-kepolisian-dan-kejaksaan>.

⁶ Bawaslu RI, "Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014," 2014, 79.

Pemilu di Indonesia

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu terbaru) dijelaskan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 yang tertera pada BAB VIIB Tentang Pemilihan Umum Pasal 22E.

Sesuai dengan Pasal 3 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, diantaranya yakni prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini ditujukan sebagai pengimplementasian dari adanya enam asas pelaksanaan pemilu, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mengenai rentan waktu diselenggarakannya pemilu di Indonesia yakni setiap lima tahun sekali (Pasal 22E ayat (1)). Sedangkan untuk penyelenggarannya dijelaskan pada Pasal 1 ayat (7) UU Pemilu bahwa lembaga yang menyelenggarakan pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang mana dari tiga lembaga tersebut memiliki fungsi dan perannya masing-masing.

Hingga saat ini Indonesia telah melaksanakan 12 kali pemilu, terhitung sejak pemilu pertama diadakan pada tahun 1955. Mengenai sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia, pemilu pertama yang terjadi pada tahun 1955 tercatat sebagai pemilu yang patut untuk dibanggakan. Karena pemilu pada saat itu berhasil diselenggarakan secara aman, lancar, jujur, adil, serta sangat demokratis. Bahkan pelaksanaan pemilu saat itu mendapat banyak pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Selain itu, tingginya kesadaran berkompetensi secara sehat sebagai calon legislatif juga tercermin dari pelaksanaan pemilu pada masa itu.⁷

Dilanjutkan dengan dilaksanakannya pemilu yang kedua, yang terselenggara pada tahun 1971. Pada pemilu kali ini sistem pemilu

⁷ Pemilu 1955, <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955>.

yang digunakan yakni sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar mengikat, dimana besarnya kekuatan perwakilan organisasi di DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih. Pada pemilu kali ini, badan penyelenggara pemilu telah dibentuk. Badan tersebut dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1970 yang kemudian disebut dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu (LPU).⁸

Namun pada pemilu masa ini hingga pemilu-pemilu berikutnya (pada masa orde baru) mulailah muncul kegagalan dalam penyelenggaraannya, dimana pada periode pemilu (orde baru) kali ini perwakilan partai Golkar selalu mendominasi susunan penyelenggara pemilu serta selalu menjadi partai pemenang. Karena adanya kecurigaan mengenai kedemokratisan pemilu yang diselenggarakan, akhirnya pada pemilu yang ke 4 yakni pada tahun 1982 mulai dibentuk suatu lembaga pengawas pemilu. Adanya badan pengawas ini guna mengawasi jalannya pemilu agar tidak terjadi kecurangan dan pelanggaran, terutama pada pemilu-pemilu berikutnya.⁹

Dilanjutkan dengan pemilu periode berikutnya (pemilu tahun 1999) yakni pemilu yang diselenggarakan setelah presiden Soeharto dilengserkan. Sistem yang digunakan dalam pemilu kali ini yakni sistem proporsional, dengan penetapan calon terpilih ditetapkan dengan rangking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Badan penyelenggara pemilu bukan lagi LPU melainkan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Jarak pelaksanaan antara pemilu pada periode kali ini dengan periode sebelumnya dipercepat, tidak dalam jangka waktu 5 tahun, tetapi hanya dalam jangka waktu 2 tahun. Keputusan tersebut diambil oleh presiden yang menjabat saat itu (Presiden Habibie) guna memperoleh pengakuan dan kepercayaan kembali dari publik, termasuk dunia internasional setelah adanya pelengseran presiden Soeharto dari masa jabatannya. Dengan adanya pemangkasan waktu penyelenggaraan pemilu tersebut otomatis pula memangkas masa jabatan DPR, MPR, bahkan masa jabatan presiden di masa itu.

⁸ Pemilu 1971, <https://www.kpu.go.id/page/read/9/pemilu-1971>.

⁹ Nina Yuliatwati, "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* 3, no. 1 (May 28, 2021): h.73, <https://doi.org/10.53489/jis.v3i1.27>.

Meskipun masa persiapan penyelenggarannya tergolong singkat, pemilu pada periode ini dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pemungutan suara pada pemilu kali ini juga tergolong lancar, hanya saja sempat terjadi hambatan pada tahap perhitungan suara dan pembagian kursi, walaupun pada akhirnya hambatan tersebut dapat terselesaikan.¹⁰

Pada pemilu periode berikutnya yakni pemilu pada tahun 2004, sistem yang digunakan tidak lagi sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada pemilu kali ini bukan lagi pemilu perwakilan melalui anggota MPR melainkan pemilu secara langsung yang dilakukan oleh rakyat. Pada pemilu kali ini, partai politik akan mendapatkan kursi sama dengan jumlah suara sah yang telah diperolehnya. Ada dua macam pemilihan umum yang terjadi pada pemilu kali ini, pemilu untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi *parliamentary threshold* dan pemilu untuk memilih calon presiden dan wakil presiden.¹¹

Namun pada pelaksanaan pemilu priode ini terjadi berbagai macam bentuk pelanggaran, seperti mencuri start kampanye, memasang atribut pada lokasi yang dilarang, politik uang (money politic), pemalsuan administrasi, hingga manipulasi suara.¹²

Periode selanjutnya yakni pemilu 2009. Pada pemilu kali ini ada tiga macam pemilu yang dilakukan, (1) pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD; (2) pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden; dan (3) pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pada pemilu kali ini, sistem yang digunakan bermacam-macam, untuk pemilihan anggota DPR dan DPD menggunakan sistem proporsional terbuka, sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat (yang mana calon dari presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik yang atau gabungan partai politik peserta pemilu anggota DPR 2009 yang mendapatkan minimal 25% dari jumlah suara sah nasional atau 20% dari jumlah kursi DPR), dan untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh

¹⁰ Pemilu 1999, <https://www.kpu.go.id/page/read/11/pemilu-1999>.

¹¹ Pemilu 2004, <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>.

¹² Heru Cahyono, "Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004", Jurnal Penelitian Politik, Vol.1 No.1 (2004), h.11.

rakyat tidak lagi melalui pengangkatan seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.¹³

Namun dalam pelaksanaannya, pemilu kali ini juga belum terbebas dari adanya pelanggaran. Menurut penyampaian Bawaslu di Komisi II DPR RI pada hari senin 9 Februari 2009, dinyatakan bahwa ada 1.799 kasus pelanggaran administrasi, 127 pelanggaran tindak pidana pemilu, serta 18 kasus pelanggaran kode etik per tanggal 4 Januari 2009.¹⁴

Periode pemilu selanjutnya yakni pemilu pada tahun 2014. Sama seperti pemilu sebelumnya, pemilu pada periode kali ini juga dilakukan tiga kali, yakni (1) pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD; (2) pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden; dan (3) pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sistem yang digunakan pun tidak jauh berbeda dengan pemilu periode sebelumnya.

Namun dalam pelaksanaannya sesuai dengan data yang tertera pada laporan pengawasan pileg Bawaslu RI tahun 2014 dinyatakan bahwa pada tahapan kampanye saja telah diterima adanya 70 temuan pelanggaran pidana dan 35 laporan diterima, dengan hasil akhir 29 yang mendapat putusan dari pengadilan negeri.¹⁵

Periode pemilu selanjutnya yakni pemilu pada tahun 2019. Pemilu pada periode ini juga tidak jauh berbeda dengan pemilu periode sebelumnya, baik dari sisi dilaksanakannya maupun sistem yang digunakan. Pemilu kali ini juga dilakukan sebanyak tiga kali, pemilihan tersebut terdiri dari pemilihan anggota DPR; pemilihan anggota DPD dan DPRD; serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sistem yang digunakan juga masih sama seperti sebelumnya.

Namun pada penyelenggaraan pemilu kali ini juga masih terdapat banyak pelanggaran.¹⁶ Pada pemilu kali ini ada 548 temuan dan laporan tindak pidana pemilu yang sampai di tahap pemeriksaan pengadilan. Dari 548 temuan dan laporan tersebut ada 380 yang telah mendapat putusan *inkracht*, 483 orang menjadi terdakwa, 437 orang dinyatakan bersalah, sementara 40 orang lainnya divonis bebas oleh

¹³ Pemilu 2009, <https://www.kpu.go.id/page/read/1115/pemilu-2009>.

¹⁴ Pelanggaran Pemilu Capai 1.924 Kasus, <https://nasional.kompas.com/read/2009/02/09/18292088/~Nasional>.

¹⁵ Ri, "Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014."

¹⁶ Pemilu 2019, <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>.

pengadilan, hal ini disampaikan secara langsung oleh Ratna Dwi Pettalolo selaku Koordinator Nasional Divisi Penindakan Bawaslu saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu dalam rangka evaluasi penanganan tindak pidana pemilu tahun 2019 yang se-Jawa Barat di Bandung.

Tindak Pidana Pemilu

Didefinisikan dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa tindak pidana pemilu merupakan suatu tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.¹⁷ Jadi dalam pemaknaannya, yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu bukanlah setiap tindak pidana yang terjadi pada masa pemilu berlangsung, tetapi tindak pidana yang memang oleh undang-undang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu.¹⁸

Ada beberapa karakteristik tindak pidana yang memang identik dengan penyelenggaraan pemilu, diantaranya yakni

1. Praktik jual beli suara (*money politic*)

Praktik jual beli suara merupakan praktik membeli suara pemilih yang dilakukan oleh kandidat, tim suksesnya, maupun partai politik yang akan mencalonkan diri dalam pemilu. Bentuk dari pembelian suara ini adalah dengan memberikan sejumlah uang ataupun keuntungan finansial lainnya sebagai barter, agar suara yang akan diberikan oleh pemilih dalam pemilu yang akan diselenggarakan diberikan kepada pihak yang membeli suara tersebut.¹⁹

2. Praktik pembelian kursi/nominasi (*candidacy buying*)

Praktik pembelian kursi atau nominasi merupakan jalan yang ditempuh oleh oknum politisi yang menginginkan kursi atau nominasi untuk dijadikan sebagai bakal calon legislatif oleh partai politik. Praktik ini lebih mengarah pada adanya nepotisme dan suap dalam pemilihan bakal calon legislatif oleh partai sebelum pemilu diadakan.

3. Praktik manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu (*electoral administrative corruption*)

¹⁷ Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (May 20, 2016): h.266, <https://doi.org/10.31078/jk1224>.

¹⁸ A. Ramlan Surbakti, *Penanganan pelanggaran pemilu*, Cetakan pertama, Seri demokrasi elektoral, buku 15 (Kebayoran, Jakarta, Indonesia: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), h.11.

¹⁹ Wiwik Afifah, "Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia," n.d., h.18.

Praktik manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu ini merupakan praktik tindak pidana yang biasanya dilakukan oleh kandidat berupa pemanipulasian administratif. Pemanipulasian ini bisa saja dilakukan ketika sebelum pemilu, proses pemungutan, perhitungan, maupun rekapitulasi, baik dengan cara mengubah, menghambat, maupun memanipulasi tahapan serta kelengkapan administrasi²⁰.

Dari tiga karakteristik tersebut ada berbagai macam bentuk tindak pidana pemilu yang dapat terjadi. Di Indonesia aturan mengenai tindak pidana pemilu telah diatur dalam KUHP dan UU tentang Pemilu.

Aturan mengenai tindak pidana pemilu dalam KUHP tertera pada Pasal 148 sampai dengan Pasal 152. Dalam Pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa ada tujuh bentuk tindak pidana pemilu, diantaranya yakni :

1. Dengan sengaja serta dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan membuat seseorang yang akan melakukan hak memilihnya menjadi terganggu.
2. Memberikan/ menjanjikan/ menyuap seseorang agar tidak menggunakan hak pilihnya atau mengikuti apa yang diinginkan oleh pemberi.
3. Menerima suap dari pemberi suap agar tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pemberi suap.
4. Melakukan perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga.
5. Merumuskan perbuatan dengan sengaja mengaku dirinya orang lain.
6. Merumuskan perbuatan dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan
7. Melakukan perbuatan tipu muslihat yang menyebabkan hasil pemungutan suara menjadi lain.²¹

Selain telah tertera dalam KUHP, sesuai dengan UU Pemilu yang paling baru, aturan lain mengenai tindak pidana pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 476

²⁰ Afifah, "Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia."

²¹ Dudung Mulyadi, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (June 20, 2019): h.22, <https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2144>.

sampai dengan Pasal 554. Sesuai dengan UU tersebut (tepatnya pada Pasal 488 sampai dengan Pasal 554), ada berbagai macam bentuk tindak pidana pemilu yang dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu
2. Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu
3. Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pejabat negara dan aparatur sipil negara
4. Tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pelaksana, tim kampanye, ataupun peserta kampanye
5. Serta tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan.

Sanksi Tindak Pidana Pemilu

Sesuai dengan aturan yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada dua macam sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemilu. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi denda ataupun kurungan penjara.²²

Dalam UU pemilu disebutkan ada berbagai macam jangka waktu kurungan penjara yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana pemilu. Penjatuhan lama tidaknya sanksi kurungan penjara tergantung pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan serta putusan hakim. Jangka waktu sanksi kurungan penjara yang disebutkan dalam UU Pemilu bermacam-macam, ada yang dapat dijatuhi sanksi kurungan penjara paling lama 2 tahun, hingga ada pula yang dapat dijatuhi sanksi kurungan penjara paling lama 6 tahun. Begitu pula dengan sanksi denda, ada yang mendapat putusan sanksi denda paling banyak 2 juta, ada pula yang mendapat sanksi paling banyak 100 milyar rupiah.

Efektivitas Sanksi Pidana bagi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Hukum pidana merupakan suatu hukum publik, aturan tersebut ada untuk masyarakat secara luas. Maksudnya disini adalah, cakupan dari adanya suatu hukum pidana bukan hanya untuk

²² I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (August 27, 2020): h. 195, <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>.

melindungi manusia secara individu, tetapi secara lebih luas. Hal ini didasarkan pada dampak yang akan ditimbulkan dari adanya suatu tindak pidana, yang mana walaupun suatu tindak pidana itu hanya terjadi kepada perseorangan saja, namun dampak dari adanya tindak pidana tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Tentulah suatu hukum pidana tidak akan terlepas dari adanya sanksi pidana. Sebenarnya, tujuan utama dari adanya suatu sanksi dalam hukum pidana yakni melindungi kepentingan bersama. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat berkuasa ingin melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Namun terkadang kehendak dan keinginan tersebut dapat merugikan manusia lainnya. Oleh karena itu, guna menjaga suatu tatanan masyarakat yang aman, tentram, serta berkeadilan, suatu sanksi dibutuhkan guna menjadi salah satu alat mewujudkan hal tersebut.

Dapat diketahui bahwa pemilu memang bukan merupakan wilayah hukum dari hukum pidana, namun adanya sanksi pidana dibutuhkan secara inklusif untuk menjadi penguat norma administratif serta sebagai bagian dari adanya langkah preventif dan represif dari adanya tindak pidana yang terjadi dalam pemilu.²³

Di Indonesia, Undang-undang telah mengatur secara rinci mengenai tindak pidana pemilu, baik itu macam-macam bentuk dari tindak pidana pemilu, sanksi, tata cara penanganannya, hingga adanya majelis khusus guna menangani perkara tindak pidana pemilu. Aturan-aturan tersebut telah tertera dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selain undang-undang tersebut, ada beberapa peraturan lain yang memuat mengenai ketentuan-ketentuan yang memang berkaitan dengan tindak pidana pemilu, hanya saja peraturan-peraturan tersebut berganti setiap masa periode pemilu berlangsung.²⁴

Pada praktiknya tindak pidana pemilu bukanlah suatu hal yang memang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Tindak pidana pemilu di Indonesia mulai terjadi sejak pemilu periode kedua dilaksanakan, yakni pada masa pemilu orde baru. Beberapa penyimpangan termasuk tindak pidana terjadi di masa itu, walau pada masa itu, aturan mengenai tindak pidana telah tertera dalam KUHP. Setelah terjadinya penyimpangan tersebut dibentuklah suatu lembaga guna mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu serta dibuatlah aturan yang lebih

²³ Mulyadi, "*Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu*," h.17.

²⁴ Surbakti, *Penanganan pelanggaran pemilu*.

memadai mengenai tindak pidana pemilu. Namun tindak pidana pemilu tetap terjadi hingga saat ini. Langkah preventif dan represif dengan adanya sanksi dan aturan yang mengatur mengenai tindak pidana pemilu seakan tidak dihiraukan. Walau dalam prakteknya aturan tersebut diterapkan, namun adanya peraturan tersebut tidak cukup untuk membuat tindak pidana pemilu di Indonesia teratasi dengan baik.

Dapat diketahui bahwa, adanya tindak pidana pemilu yang terjadi hampir terus menerus di tiap periode pemilu di Indonesia ini bukan disebabkan karena kurang atau tidak adanya aturan yang mengatur. Melainkan ada hal lain yang menyebabkan aturan dan sanksi yang menjadi langkah preventif dan represif sebagai penangan tindak pidana pemilu di Indonesia tidak efektif.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemilu secara terus menerus hampir di tiap periode pemilu di Indonesia yakni kurangnya kesadaran masyarakat guna menaati aturan hukum yang telah ada. Selain itu budaya hukum yang ada di masyarakat masih kurang baik. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya praktik-praktik pidana pemilu seperti praktik jual beli suara, pembelian kursi atau nominasi yang memang sampai detik ini masih sering terjadi di masyarakat. Selain itu adanya rasa mementingkan kekuasaan dan kemenangan dalam pemilu juga menjadi salah satu faktor pendorong calon-calon legislatif yang akan mengikuti pemilu memilih untuk menempuh cara instan, dengan melalui pembelian kursi atau dengan membeli dukungan rakyat melalui uang ataupun keuntungan finansial lainnya.

Penutup

Tindak pidana pemilu merupakan suatu tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Ketentuan dan sanksi mengenai tindak pidana pemilu secara rinci telah tertera dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa sanksi dari adanya tindak pidana pemilu terbagi menjadi dua macam, sanksi berupa denda dan sanksi berupa kurungan penjara.

Walaupun telah diatur dalam undang-undang, dan dapat dikatakan bahwa sanksi yang ada bukanlah sanksi yang ringan, tindak pidana pemilu tidak serta merta dapat teratasi dengan baik. Hal ini terjadi

bukan karena tidak efektifnya suatu aturan perundang-undangan yang telah ada. Namun ada faktor-faktor lain yang memang mempengaruhi ketidakefektifan adanya sanksi pidana bagi tindak pidana pemilu yang terjadi. Faktor-faktor tersebut diantaranya yakni kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang, masih ada budaya hukum yang kurang baik yang sampai saat ini terjadi di masyarakat, serta adanya rasa mementingkan kekuasaan dan kemenangan dalam pemilu baik bagi calon-calon legislatif yang akan mengikuti pemilu, maupun pihak-pihak lain yang memang mengincar hal tersebut.

Referensi

- Afifah, Wiwik. "Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia," n.d., 16.
- Ali, Jamilludin. "Partai islam di negara mayoritas muslim: studi pemilu pertama indonesia." *Mawa'izh: jurnal dakwah dan pengembangan sosial kemanusiaan* 7, no. 1 (June 1, 2016): 150–68. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.609>.
- Fahmi, Khairul. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (May 20, 2016): 264. <https://doi.org/10.31078/jk1224>.
- Mulyadi, Dudung. "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (June 20, 2019): 14. <https://doi.org/10.25157/jigi.v7i1.2144>.
- Ri, Bawaslu. "Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014," 2014, 164.
- Sastera, I Gusti Bagus Yoga, I Made Minggu Widyantara, and Luh Putu Suryani. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (August 27, 2020): 192–96. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2157.192-196>.
- Surbakti, A. Ramlan. *Penanganan pelanggaran pemilu*. Cetakan pertama. Seri demokrasi elektoral, buku 15. Kebayoran, Jakarta, Indonesia: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Widianingsih, Yuliani. "Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia;," n.d., 19.
- Yuliawati, Nina. "Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*

3, no. 1 (May 28, 2021): 71–89.
<https://doi.org/10.53489/jis.v3i1.27>.

Heru Cahyono, “Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.1 No.1 (2004), h.11.

KPU Kota Tangerang, “Pengertian Pemilu”, <https://bit.ly/3EStzgB>.

Pemilu 1955, <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955>.

Pemilu 1971, <https://www.kpu.go.id/page/read/9/pemilu-1971>.

Pemilu 1999, <https://www.kpu.go.id/page/read/11/pemilu-1999>.

Pemilu 2004, <https://www.kpu.go.id/page/read/1114/pemilu-2004>.

Pemilu 2009, <https://www.kpu.go.id/page/read/1115/pemilu-2009>.

Pemilu 2019, <https://www.kpu.go.id/page/read/1113/pemilu-2019>.